BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 mengamanatkan bahwa untuk mempermudah dalam penyaluran dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Sekolah perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja Tim, dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5789/C.C3/KU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 900/5106/SJ dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Format Lembar Kerja Individu Sekolah/LKIS (Format BOS-01A dan BOS-01B);

b. Menetapkan alokasi dana BOS per Seklah untuk Sekolah swasta;
c. Melakukan sosialisasi kepada Sekolah;
d. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke Sekolah;
f. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS Kabupaten dari sumber APBD;
g. Melakukan pembinaan kepada Sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
j. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS ke Bupati dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Propinsi dan Kementerian Pendidikan Nasional;
k. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
m. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di jailolo
pada tanggal 12 Januari 2011

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb.& Kesra	
Kadis Pendidikan	
Kabag Hukum & Orgs	
Kasubag Perundang-undangan	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
4. Yth. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2011
TANGGAL 12 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Ir. Namto H. Roba	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala BAPPEDA Kab. Halbar	Pengarah	
3.	Drs. Marten Manuty	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Penanggungjawab	
4.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Kepala DPPKAD Kab. Halbar	Penanggungjawab	
5.	Ibrahim Fabanyo, S.Pd	Kasi TK dan Dikdas Dinas Pendidikan	Manajer	
6.	Nurtini Hasan	Staf Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Bendahara	
7.	Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc	Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan	Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT	
8.	Andris Boly	Staf Dinas Pendidikan	Unit Pendataan SD/SDLB	
9.	Armin Borongkos, S.Pd, M.Pd	Kasi SMA/SMK dan PT Diknas	Unit Monev	
10.	Abd. Hamid Kui Kui, S.Pd	Pengawas Sekolah	Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah	16/02-11
Ass. Bid. Eko. Pemb.& Kesra	14/2-11
Kadis Pendidikan	14/2-2011
Kabag Hukum & Orgs	14/2-11
Kasubag Perundang-undangan	14/2-2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA